

PROVINSI SUMATERA UTARA

**PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG DENGAN MEDIA MASSA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DELI SERDANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang program penyebarluasan informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, perlu mengadakan kerja sama dengan Perusahaan Pers;
 - b. bahwa bentuk kerja sama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Media Cetak, Media Siber dan Media *Online* tersebut meliputi Penerbitan *Advetorial*, Galeri Foto, *Banner*, Iklan Layanan Masyarakat dan Liputan Berita/Kegiatan, Program *Live* dan *Video Streaming*;
 - c. bahwa untuk terlaksananya efisiensi dan efektifitas kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan persyaratan kerja sama perusahaan pers di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Dengan Media Massa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten

Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
 12. Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG DENGAN MEDIA MASSA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang.
7. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga/Perusahaan Media Massa untuk bersama-sama melakukan kegiatan mencapai efisiensi dan efektivitas yang saling menguntungkan.
8. Surat Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disebut SPK adalah Surat Perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dengan Lembaga/Perusahaan Media Massa dalam rangka kerjasama yang berisi peraturan-peraturan secara garis besar mengenai urusan yang dikerjasamakan, bersifat mengikat dan

memiliki kekuatan hukum yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

9. Media cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala.
10. Media siber adalah bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Media elektronik adalah media massa berupa televisi dan radio yang memiliki izin penyelenggara penyiaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Advertorial adalah bentuk penyajian berita yang disajikan dengan gaya persuasif kepada publik melalui media massa.
13. Galeri foto adalah kumpulan foto/gambar yang terbitnya sudah dijadwalkan sesuai dengan penanggalan dengan menggambarkan peristiwa yang terjadi dalam menyampaikan informasi kegiatan.
14. *Banner* adalah bagian tidak bergerak dalam dokumen web, *banner* juga dapat diartikan sebagai tulisan untuk mempromosikan sesuatu, *banner* dapat juga berupa gambar untuk menunjukkan suatu promosi ataupun ajakan dalam berbagai hal.
15. *Video Streaming* adalah transmisi *file* video secara berkelanjutan yang memungkinkan video tersebut dapat diputar tanpa menunggu *file* video tersebut tersampaikan secara keseluruhan.
16. Iklan Layanan Masyarakat adalah iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi, yakni kondisi yang bisa mengancam keselarasan dan kehidupan umum.
17. Program *live* adalah siaran yang dilakukan secara langsung dari tempat dan pada saat kegiatan atau peristiwa terjadi.
18. Surat pesanan adalah permintaan tertulis Kepada Pemerintah Daerah untuk penerbitan advertorial, advertorial khusus, galeri foto, *banner*, *video streaming*, program *live*, Iklan Layanan Masyarakat, liputan berita/kegiatan yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan Media.
19. Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran untuk melakukan pemeriksaan tentang kebenaran kelengkapan persyaratan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan kerjasama publikasi Pemerintah Daerah melalui media massa adalah sebagai acuan standar penetapan syarat kerjasama dan besaran nilai yang dikerjasamakan secara swakelola.
- (2) Tujuan ditetapkannya pedoman pelaksanaan kerjasama publikasi Pemerintah Daerah melalui media massa agar terjalin kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan media cetak, media siber, dan media elektronik dalam mempublikasikan dan menyebarluaskan visi dan misi pemerintah, program prioritas pemerintah, dan berbagai program pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan di daerah.

BAB III
PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI TEKNIS
Pasal 3

- (1) Setiap Perusahaan Pers dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang.
- (2) Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:
 - a. berbadan hukum Indonesia;
 - b. verifikasi Dewan Pers, minimal terdaftar secara administrasi;
 - c. bukti pembayaran pajak tiga bulan terakhir;
 - d. perusahaan Pers wajib melampirkan sertifikat uji kompetensi wartawan utama yang dimiliki oleh pemimpin redaksi/redpel senior (sesuai dengan yang dicantumkan di *website*);
 - e. menempatkan wartawan peliputan di Kabupaten Deli Serdang, wartawan hanya dapat bekerja maksimal untuk 1 (satu) media dibuktikan dengan surat tugas dari perusahaan pers.
- (4) Media cetak yang dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang adalah media cetak yang terbit di skala nasional dan Provinsi Sumatera Utara;
- (5) Media *online/siber* wajib memiliki minimal 100 *dailypageviews*.
- (6) Perusahaan pers media *online* yang memiliki <1.000.000 (satu juta) *dailypageviews* atau perusahaan pers luar negeri tidak diwajibkan memiliki wartawan peliputan dengan domisili sebagaimana yang dimaksud pada poin e.

- (7) Perusahaan pers yang tidak dapat memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya memperoleh kerjasama dalam bentuk:
- a. infotorial, galeri, foto dan iklan untuk media cetak.
 - b. *banner*/iklan untuk media *siber*.
 - c. iklan Layanan Masyarakat (Media Elektronik).
- (8) Perusahaan pers yang telah memperoleh rekomendasi dari organisasi yang telah terdaftar di Dewan Pers, namun belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang dapat menolak untuk melakukan kerjasama.

BAB IV
MEKANISME KERJASAMA
Pasal 4

- (1) Perusahaan Pers yang akan melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah harus mengajukan permohonan tertulis.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diperbaharui setiap tahun anggaran berjalan.
- (5) Jumlah kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan media massa ditentukan sesuai dengan kemampuan anggaran keuangan daerah.

BAB V
RUANG LINGKUP DAN JENIS KERJASAMA

Bagian Kesatu
Bentuk Penyajian Informasi
Pasal 5

Bentuk penyajian informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan dalam kerja sama Pemerintah Daerah dan Perusahaan Pers, dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Advertorial;
- b. Galeri foto;
- c. Pengumuman;
- d. Iklan/*Banner*;
- e. Iklan Layanan Masyarakat.

Bagian Kedua
Advertorial
Pasal 6

- (1) Advertorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, temanya ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Tema sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan ke Perusahaan Pers sebelum dipublikasikan di media yang diterbitkan.
- (3) Jumlah karakter atau kata dalam advertorial yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal 1.000 (seribu) karakter atau kata dan dilengkapi dengan beberapa foto.
- (4) Ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (3), dapat dikecualikan untuk advertorial yang dipersiapkan Pemerintah Daerah.
- (5) Advertorial yang dipersiapkan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(4), baru dapat dipublikasikan jika ada surat pesanan.

**Bagian Ketiga
Galeri Foto
Pasal 7**

- (1) Foto berserta keterangannya untuk Galeri Foto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah atau perusahaan pers itu sendiri.
- (2) Jumlah foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal 8 (delapan) foto untuk setiap Galeri Foto yang dipublikasikan perusahaan pers.
- (3) Untuk publikasi Galeri Foto di media cetak dibuat satu halaman penuh.
- (4) Publikasi Galeri Foto sebagaimana dimaksud pada ayat (2), baru dapat dipublikasikan jika ada surat pesanan.
- (5) Terkhusus Perusahaan Pers media *online* yang mendapatkan pesanan Galeri Foto wajib membuat berita tentang pemerintah dan pembangunan Kabupaten Deli Serdang minimal 2 berita perhari selama 10 hari sesuai dengan tanggal yang ditentukan oleh PD terkait.
- (6) Apabila perusahaan pers media *online* tidak menerbitkan berita sesuai dengan ayat (5) maka media tersebut dikenakan sanksi berupa penundaan/pemberhentian sementara kerjasama pada pekerjaan selanjutnya.

**Bagian Keempat
Pengumuman
Pasal 8**

- (1) Tema Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c dipersiapkan oleh pemerintah daerah.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baru dapat di publikasikan jika ada surat pesanan.

**Bagian Kelima
Iklan / Banner
Pasal 9**

- (1) Bahan Iklan/*Banner* sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah atau Perusahaan Pers.
- (2) Bahan Iklan/*Banner* yang dipersiapkan Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Pemerintah Daerah sebelum dipublikasikan.

- (3) Iklan/*Banner* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), baru dapat dipublikasikan jika ada surat pesanan.
- (4) Waktu publikasi Iklan/*Banner* pada media *online* adalah 30 hari kalender sejak tanggal diterbitkannya surat pesanan.
- (5) Terkhusus perusahaan pers media *online* yang mendapatkan pesanan Iklan/*Banner* wajib membuat berita tentang pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Deli Serdang minimal 2 berita perhari selama adanya publikasi Iklan/*Banner* pada media *online* tersebut sesuai dengan ayat (4).
- (6) Apabila perusahaan pers media *online* tidak menerbitkan berita sesuai dengan ayat (4) maka media tersebut dikenakan sanksi berupa penundaan/pemberhentian sementara kerjasama pada pekerjaan selanjutnya.

Bagian Keenam
Iklan Layanan Masyarakat
Pasal 10

- (1) Bahan Iklan Layanan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah atau media televisi.
- (2) Bahan Iklan Layanan Masyarakat yang dipersiapkan media televisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Pemerintah Daerah sebelum dipublikasikan.
- (3) Iklan Layanan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), baru dapat ditayangkan jika ada surat pesanan.
- (4) Pembayaran dan durasi tayang berdasarkan bukti fisik dan surat pesanan.
- (5) Apabila perusahaan pers media televisi tidak menyiarkan/menayangkan iklan sesuai dengan ayat (3) maka media tersebut dikenakan sanksi berupa penundaan/pemberhentian sementara kerjasama pada pekerjaan selanjutnya.

BAB VI
TIM VERIFIKASI
Pasal 11

- (1) Setiap permohonan yang masuk dilakukan verifikasi oleh tim.
- (2) Tim verifikasi permohonan kerjasama dibentuk oleh PD terkait.
- (3) Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. melakukan verifikasi terhadap persyaratan dan kualifikasi teknis berkas pemohon kerjasama dari perusahaan pers;
 - b. menetapkan Perusahaan Pers yang dapat melakukan kerja sama berdasarkan hasil verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. jika diperlukan dapat melakukan uji petik kesesuaian persyaratan dari Perusahaan Pers yang mengajukan permohonan kerja sama; dan
 - d. menentukan kriteria – kriteria Perusahaan Pers.

BAB VII
HARGA
Pasal 12

Harga yang dibayarkan dalam pelaksanaan kerjasama ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas dan besarnya mengacu kepada standarisasi harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII
KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERS
Pasal 13

- (1) Kewajiban Perusahaan Pers yang melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah adalah menyediakan halaman khusus Kabupaten Deli Serdang di media yang diterbitkannya.
- (2) Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perusahaan pers cetak, media *online*, televisi dan radio.
- (3) Halaman khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi tentang berita atau informasi positif kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat Kabupaten Deli Serdang.
- (4) Perusahaan pers wajib menyampaikan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang berupa surat penawaran, bukti faktur tagihan dan bukti fisik selambat-lambatnya tiga hari setelah tanggal diterbitkannya surat pesanan.
- (5) Perusahaan pers media cetak harian wajib terbit setiap hari dan diantarkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang melalui Kasi Pengelolaan Informasi Publik dan statistik sebagai bukti terbit media tersebut.
- (6) Berita atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disajikan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Wartawan Indonesia.

BAB IX
SUMBER PEMBIAYAAN
Pasal 14

Pembiayaan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers bersumber dari APBD Kabupaten Deli Serdang.

BAB X
TATA CARA PEMBIAYAAN
PASAL 15

- (1) Pembiayaan terhadap pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah atas biaya publikasi informasi dilakukan melalui transfer ke rekening Perusahaan Pers yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setelah perusahaan melengkapi kelengkapan administrasinya.
- (3) Total nilai pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2), setelah dilakukan pemotongan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 15 November 2021

BUPATI DELI SERDANG

Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 15 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

DARWIN ZEIN

BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2021 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



AWALUDDIN, SH
NIP. 19631231 198603 1 066